

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan segala persoalan yang berkaitan dengan analisis terhadap pemalsuan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Kec. Tayu Kab. Pati, maka pada bab ini penulis berusaha untuk memberikan suatu akhiran berupa kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah.

1. Dalam pelaksanaan suatu pernikahan di KUA Tayu, KUA berpedoman pada PP No. 9 tahun 1975 tentang prosedur pernikahan yang ada dalam pasal 3. Terjadinya pemalsuan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Tayu, karena kurang kehati-hatian penghulu ketika proses pemeriksaan kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Tayu. Penghulu percaya saja pada calon mempelai perempuan yang mengaku sudah tidak mempunyai wali nasab, akhirnya pihak KUA menikahkannya dengan menggunakan wali hakim, pihak KUA hanya percaya pada pengakuan dan bukti administratif berupa surat permohonan wali hakim, selanjutnya KUA Kec. Tayu mengambil keputusan sendiri dan langsung menentukan wali nikahnya ialah wali hakim.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Tayu dalam melaksanakan praktek peralihan wali nasab ke wali hakim ialah berdasar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, serta pedoman dari Kompilasi Hukum Islam pasal 23. Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang wali hakim. Keefektifan suatu peraturan itu dikembalikan pada empat faktor, yakni kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau penerap hukum, sarana yang dapat membantu, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan. Melihat pada kenyataan yang belum memenuhi syarat, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan belum sepenuhnya diterapkan di KUA Kecamatan Tayu. Sehingga ada masalah baru yaitu gugatan pembatalan perkawinan yang diakibatkan dari pernikahan yang pelaksanaannya ada pemalsuan identitas wali nikah yang dilakukan oleh mempelai perempuan yang menikahkan diri di KUA Kec. Tayu Kab. Pati.

B. Saran-Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat di lapangan berkaitan dengan pemalsuan terhadap identitas wali nikah yang terjadi di KUA Tayu. Sebagai saran yaitu masalah menentukan wali nikah terhadap calon mempelai yang mengaku tidak ada wali nasabnya, seharusnya dari pihak KUA berhati-hati dalam memutus dan menikahkannya, pihak KUA jangan hanya percaya dengan bukti formal saja, tetapi harus ada pemeriksaan secara materiil dengan menghadirkan para pihak bersangkutan, karena dari hal tersebut yang menjadi masalah selanjutnya ketika keluarga

menuntut pembatalan perkawinan karena dari pihak keluarga tidak tahu ketika anaknya sudah menikah dengan wali hakim di KUA Kec. Tayu.

C. Penutup

Dengan rasa syukur serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT, yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.